



P U T U S A N
Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Rt/Rw: xx/xx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Xxxxx, Rt/Rw: xx/xx, Kecamatan xxxxx, Barito Timur Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 30 November 2021 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Xxxxx. pada tanggal xx xxxxx xxxx di Tamiang Layang dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.xxxxx tanggal xx xxx xxxx;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, jenis kelamin xxxxx, lahir di xxxxx, pada tanggal xx xxxxx xxxx
3. Bahwa dalam berjalanya waktu selama ini dalam rumah tangga Penggugat tidak sepenuhnya terwujudnya kedamaian batin, karena Tergugat meninggalkan anak istri dan tidak ada khabar berita.
4. Bahwa adapun penyebab dari timbulnya perselisihan terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat:
 - a. Bahwa Penggugat merasa tertekan karena merasa perlakuan kasar secara verbal oleh Tergugat.
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah.

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi bersilaturahmi dengan keluarga yang dimiliki oleh Penggugat.
- d. Bahwa tidak ditemukan penyelesaian atas perselisihan yang terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat.
- e. Bahwa sejak tanggal 2 Pebruari 2018 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi.
5. Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga Penggugat dengan keluarga tergugat sudah beberapa tahap melakukan mediasi untuk rujuk dan rukun kembali selayaknya pasangan suami istri tetapi tidak berhasil dan setiap hari terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 23 nopember 2019 penggugat dan Tergugat Membuat Surat Pernyataan Cerai yang disaksikan oleh Usbah masing-masing;
7. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus perkawinan Penggugan dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi penggugat pertahankan, karena dalam rumah tangga tidak lagi ditemukan kedamaian antara penggugat dan Tergugat oleh karena itu satu-satunya dengan jalan keluarnya terbaik bagi penggugat adalah jalan cerai di pengadilan;
8. Bahwa oleh karena itu tidak ada harapan lagi bagi penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga sehingga telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 39 Ayat 2 dan Peraturan Pemerintah No. (tahun 1975, Pasal 19 huruf F, yang bunyinya ;

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Xxxxx. Pada tanggal xx xxx xxxx di Tamiang Layang dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. xxxxtanggal xx xxx xxxx, Putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir di Bentot pada tanggal 2 Pebruari 2018 diberikan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepada Tergugat agar memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) setiap bulanya sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatatkan dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Desember 2021, 15 Desember 2021, dan tanggal 28 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah bermaterai secukupnya, yaitu berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxx atas nama Penggugat, yang diberi tanda P.1;
2. Kartu Keluarga nomor xxxxx yang dikeluarkan tanggal 21 Mei 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, yang diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Perkawinan Suami nomor xxxxxatas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab. Barito Timur pada tanggal xx xxx xxxx, yang diberi tanda P.3;
4. Kutipan Akta Perkawinan Istri nomor xxxxxatas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab. Barito Timur pada tanggal xx xxx xxxx, yang diberi tanda P.4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab. Barito Timur pada tanggal xx xxxxx xxxx, yang diberi tanda P.5;
6. Surat Perceraian Mantir Adat Desa Gumpa, Kadamangan Paju 10, Kecamatan Dusun Timur tertanggal 23 November 2019 antara Tergugat dan Penggugat, yang diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan dan memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SEAK

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan orang tua dari Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen pada 2015 di Gumpa dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah mereka bersama lalu setelah Tergugat pergi, Penggugat kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi;
- Bahwa pada tahun 2016, Tergugat mengatakan akan pergi mencari kerja dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Penggugat tinggal bersama dengan Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa Tergugat pada saat masih tinggal bersama bekerja sebagai petani;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang menengok anaknya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah selama 6 (enam) Tahun Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah ada kabar lagi dari Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan lagi;
- 2. REDI
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan orang tua dari Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen pada 2015 di Gumpa dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yaitu Saksi SEAK lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah mereka bersama lalu setelah Tergugat pergi, Penggugat kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi;
- Bahwa pada tahun 2016, Tergugat mengatakan akan pergi mencari kerja dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat mengatakan akan pergi ke daerah Kalimantan Selatan mencari pekerjaan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah menengok Anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat pada saat masih tinggal bersama Penggugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang menengok anaknya;
- Bahwa sudah selama 6 (enam) Tahun Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah ada kabar lagi dari Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan lagi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Akan tetapi menurut hukum gugatan Penggugat ini tetap akan diperiksa kebenarannya apakah telah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) buah bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, sebagaimana telah diuraikan di atas. Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, masing-masing bernama SEAK dan RED1 yang telah diambil sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya untuk menerangkan yang sebenarnya sebelum didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini dan perlu dipertimbangkan adalah :

1. Apakah benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala alat bukti yang sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, baik bukti surat maupun keterangan para Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pada angka 1 (satu) tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, Penggugat adalah seorang perempuan bernama XXXXX yang lahir di Xxxxx, tanggal xx xxxxx xxxx;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2 Tergugat adalah seorang laki-laki bernama TERGUGAT yang lahir di Xxxxx, tanggal xx xxxxx xxxx;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.3 dan P.4 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi SEAK dan Saksi REDI, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di depan hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Diani, S.Pd., pada tanggal xx xxxxx xxxx;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.3 dan P.4, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Barito Timur pada tanggal xx xxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal xx xxxxx xxxx, di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Diani, S.Pd., di Barito Timur dan telah dicatatkan pada tanggal xx xxx xxxx di Kantor Pencatatan Sipil Barito Timur. Dengan kata lain, perkawinan tersebut telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pada angka 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SEAK dan Saksi REDI, pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SEAK dan Saksi REDI, selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat ataupun mengunjungi keluarga Tergugat selain itu Tergugat juga tidak dapat dihubungi oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SEAK dan Saksi REDI, hingga sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dan Tergugat tidak bisa dihubungi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SEAK dan Saksi REDI, Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat sejak tahun 2016 dan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) Tahun berturut-turut karena hal yang diluar kemampuan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan asas-asas dari tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepastian hukum, Penggugat dan Tergugat haruslah mendapat kepastian status perkawinan diantara mereka dalam kedudukannya dimata hukum, agar mereka dapat melanjutkan hidupnya masing-masing secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemanfaatan hukum, putusan ini haruslah mendatangkan manfaat baik bagi Penggugat maupun Tergugat secara menyeluruh sehingga hasil dari putusan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan hukum, Majelis hakim berpendapat bahwa keadilan semata-mata hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Namun Majelis Hakim dalam perkara ini berusaha agar putusan ini mencapai keadilan yang seadil-adilnya sehingga mendatangkan manfaat dan kepastian bagi para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 1

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan tersebut belum dapat dipertimbangkan sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 6 (enam) gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Tml



Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 2

Menimbang, bahwa seperti yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain lebih dari 2 (dua) Tahun tanpa izin pihak lain dan karena adanya keributan yang terjadi yaitu pihak Tergugat tidak mau orang tua Penggugat yang sedang sakit tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan salah satu pihak pergi meninggalkan pihak yang lain, yang mana keadaan tersebut merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya perceraian, akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis Hakim harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut merupakan jiwa dari Undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri tersebut harus saling terbuka, rukun dan saling menghargai, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani, dimana hal tersebut tidak dijumpai dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat maupun bukti Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat perkawinan yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 3

Menimbang, bahwa pada petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) yang meminta hak asuh anak yang bernama ANAK, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Bentot pada tanggal 2 Juli 2015, Usia 6 Tahun diberikan kepada Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut yaitu bahwa Ibu dan Bapak wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan Pasal 45 ayat



(1) dan ayat (2) yang pada intinya menerangkan bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah diketahui Anak ANAK, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Bentot pada tanggal 2 Juli 2015, Usia 6 Tahun tinggal bersama ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat jika pemberian hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dikarenakan Anak tinggal bersama ibunya dan Tergugat tidak pernah menghubungi Anak namun Tergugat selaku ayah kandung tetap mempunyai kewajiban dan tanggungjawab atas pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak hingga anak menjadi dewasa (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya Penggugat dan Tergugat harus mengasuh, mendidik, dan memelihara Anak secara bersama-sama namun untuk urusan anak sehari-hari serta orang tua Anak berpisah dan tidak tinggal satu rumah maka harus ditentukan siapa yang mengasuh Anak agar Anak dapat tumbuh kembang dengan baik oleh karena itu berdasarkan ketentuan dan fakta persidangan maka hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 4

Menimbang, bahwa pada petitum Penggugat pada angka 4 (empat) yang meminta agar Tergugat memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut



- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah diketahui hal-hal sebagai berikut yaitu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Jenis kelamin xxxxx, lahir di xxxxx, pada tanggal xx xxxxx xxxx yang tinggal bersama Penggugat, berdasarkan fakta hukum tersebut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun pemberian hak asuh anak diberikan kepada Penggugat namun Tergugat selaku ayah kandung tetap mempunyai kewajiban dan tanggungjawab atas pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak hingga anak menjadi dewasa (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya Tergugat selaku ayah kandung dapat memberikan nafkah Anak tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa, dengan demikian petitum nomor 4 (empat) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 5

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat yang ditunjuk, perlu mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian tersebut terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatatkan perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”. Sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, secara hukum Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian setelah menerima laporan terjadinya perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai siapakah yang dimaksud dengan instansi pelaksana yang berwenang menerima laporan tersebut, apakah instansi pelaksana dimana perkawinan dilaksanakan atau dimana perceraian terjadi, disebutkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, seharusnya Penggugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat agar salinan putusan dalam perkara *a quo* dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Barito Timur kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, sebagaimana ketentuan-ketentuan di atas, kewajiban tersebut dimiliki para pihak dalam hal ini Penggugat dan laporan tersebut ditujukan kepada instansi pelaksana sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun demikian oleh karena petitum Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan semata-mata dimaksudkan agar instansi terkait segera mengetahui adanya putusan dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 5 (lima) tersebut di atas beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 6

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 6 (lima) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya **petitum angka 1 (satu)** beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal xx xxxxx xxxx, di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Diani, S.Pd., di Barito Timur dan telah dicatatkan pada tanggal xx xxx xxxx di Kantor Pencatatan Sipil Barito Timur berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxtertanggal xx xxx xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bentot pada tanggal 2 Juli 2015 diserahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh kami, Febdhy Setyana, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Eddy Montana, S.H., dan Kharisma Laras Sulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 dalam

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hendy Pradipta, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Eddy Montana, S.H.

Febdhy Setyana, S.H.

Kharisma Laras Sulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendy Pradipta, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|---|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00; |
| 3. Biaya Relaas..... | Rp460.000,00; |
| 4. PNBP Relaas..... | Rp 20.000,00; |
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp 10.000,00; |
| 6. Blaya Materai..... | <u>Rp 10.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp580.000,00; |
| (lima ratus delapan puluh ribu rupiah). | |